

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dana Talangan Umrah Pada FIFGROUP Amitra Syariah

Sebelum membahas terkait konsep dana talangan umrah, peneliti paparkan mengenai profil perusahaan FIFGROUP. Setelah itu baru akan membahas terkait konsep dana talangan umrah.

1. Profil FIFGROUP

FIFGROUP didirikan pada Mei 1989 dengan nama PT. Mitrapusaka *Artha Finance* yang merupakan bagian dari PT. *Astra International*. Perusahaan ini merupakan Perseroan *non* perbankan yang bergerak dalam bidang keuangan seperti Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen berdasarkan izin yang diperoleh dari Kementerian Keuangan.

Pada tahun 1991, perusahaan merubah nama menjadi PT. *Federal International Finance*. Kemudian pada tahun 1996, guna memenuhi kebutuhan pasar, perusahaan mulai memfokuskan diri pada pembiayaan konsumen. Saat krisis yang terjadi pada tahun 1997, perseroan menjadi salah satu perusahaan yang melakukan pembiayaan berkat kerja keras jajaran Direksi dan para Pegawai. Pada tahun 2013, perusahaan meluncurkan merek terbaru yakni FIFGROUP berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, bidang usaha FIFGROUP adalah:

- a. Pembiayaan investasi.
- b. Pembiayaan modal kerja.
- c. Pembiayaan multiguna, sewa operasi (*operating lease*) dan atau kegiatan berbasis *fee*.
- d. Pembiayaan *syarī'ah* meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan atau pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip *syarī'ah*.
- e. Pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, FIFGROUP menggunakan suatu susunan organisasi. Struktur organisasi ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab dan hak, sehingga peran dan fungsi perusahaan dapat dijalankan dengan baik. Adapun struktur organisasi yang diterapkan:

a. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Endy M. Astiwaru
- 2) Aminudin Yakub

b. Direksi

- 1) Margono Tanuwijaya
- 2) Indra Gunawan
- 3) Setia Budi
- 4) Sri Harjati
- 5) Valentina Chai Wei Li
- 6) Daniel Hartono

c. Komisaris

- 1) Suparno Djasmin
- 2) Johannes Lomas
- 3) R. Nunu Soetjahja Noegroho

d. Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko

- 1) R. Nunu Soetjahja Noegroho
- 2) Lindawati Gani
- 3) Regina Okthory Sucianto

e. Sekretaris Perusahaan

- 1) Thoedorus Indra Surya Putra

FIFGROUP hadir guna mengakomodir keanekaragaman kebutuhan masyarakat Indonesia dengan senantiasa berpegang pada prinsip inovasi dan kreativitas. Dalam menjalankan aktivitasnya, FIFGROUP memiliki visi yakni “Menjadi Pemimpin Industri yang Dikagumi Secara Nasional” dengan misi “Membawa Kehidupan yang Lebih Baik untuk Masyarakat”.

PT. *Federal International Finance* atau FIFGROUP memiliki logo sebagai berikut.



Gambar 4.1 Logo FIFGROUP

Logo PT. *Federal International Finance* diambil dari simbol sidik jari, yakni yang dimiliki oleh setiap orang namun berbeda dengan yang lain. simbol ini menggambarkan aspek penting, yaitu:

- a. PT. *Federal International Finance* berkomitmen tinggi kepada pelanggan dan mitra bisnisnya.
- b. PT. *Federal International Finance* fokus kepada setiap pelanggan dan kebutuhannya.
- c. PT. *Federal International Finance* mengedepankan kustomisasi layanan dan produk yang tepat dan sesuai bagi setiap kebutuhan pelanggan.

Dari simbol logo yang telah disebutkan, hal itu mempunyai makna yang mendalam bagi PT. *Federal International Finance* dalam mengembangkan perusahaannya, juga untuk membawa ke masa depan yang lebih baik. Sebagai perusahaan layanan pembiayaan, FIFGROUP memiliki lima merek didalam layanannya:

- a. FIFASTRA

FIFASTRA merupakan merek dari FIFGROUP bergerak dalam bidang pembiayaan sepeda motor baru dan bekas menggunakan kartu garansi resmi dari FIFASTRA.



Gambar 4.2 Logo FIFASTRA

b. SPEKTRA

SPEKTRA yang merupakan merek dari FIFGROUP hadir dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. SPEKTRA melayani pembiayaan elektronik seperti TV, laptop, *handphone*, AC, lemari, dan lain sebagainya. Layanan ini dapat ditemukan di berbagai toko elektronik dengan ketentuan dan syarat yang mudah.



Gambar 4.3 Logo SPEKTRA

c. DANASTRA

Dalam memenuhi kebutuhan, DANASTRA juga hadir sebagai pembiayaan kebutuhan manusia. DANASTRA merupakan merek dari FIFGROUP bergerak dalam bidang pembiayaan pendidikan, pembiayaan kesehatan, pembiayaan renovasi, liburan, dan kebutuhan-kebutuhan lain.



Gambar 4.4 Logo DANA STRA

d. FINATRA

FINATRA merupakan merek dari FIFGROUP yang bergerak di bidang pembiayaan untuk modal usaha. Pembiayaan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada UMKM untuk menumbuh dan mengembangkan usahanya.



Gambar 4.5 Logo FINATRA

e. AMITRA

AMITRA merupakan pembiayaan syariah dari FIFGROUP. Pembiayaan ini berupa pembiayaan haji umrah dan pembiayaan sepeda motor baik baru maupun bekas dengan prinsip syariah. Pembiayaan ini menggunakan akad yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.



Gambar 4.6 Logo AMITRA

Dari kelima merek yang ada, peneliti hanya fokus pada Amitra yang merupakan layanan pembiayaan *syarī'ah*, sehingga pembahasan penelitian ini lebih banyak menjelaskan tentang Amitra dengan alasan merek FIFGROUP yang membahas dana talangan umrah hanyalah terdapat di Amitra Syariah.

2. Dana Talangan Umrah di FIFGROUP Amitra Syariah

Dana talangan umrah merupakan bentuk pembiayaan dengan jangka waktu yang ditetapkan antara pihak Amitra dan pihak peminjam dana talangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pengeluaran perjalanan ibadah umrah, seperti pembelian tiket pesawat, biaya penginapan, transportasi, dan biaya persiapan lainnya untuk pelaksanaan ibadah umrah.⁹⁹

Dana ini muncul sebagai respon terhadap durasi yang lama untuk mendapatkan giliran berangkat haji, yang bisa mencapai 32 tahun. Setelah pemerintah menghentikan pembiayaan dana talangan haji, lembaga keuangan melihat peluang untuk mengembangkan kegiatan mereka melalui pembiayaan dana talangan umrah.¹⁰⁰

⁹⁹Nuriah Kulsum, "Pembiayaan Dana Talangan Umrah Menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 (Studi Kasus di PT. Federal International Finance Amitra Syariah), Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 44.

¹⁰⁰Nuriah Kulsum, "Pembiayaan Dana Talangan Umrah Menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 (Studi Kasus di PT. Federal International Finance Amitra Syariah), Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 45.

Dalam operasionalnya, Amitra Syariah menjalin kerjasama dengan lebih dari 300 penyelenggara perjalanan ibadah umrah atau biro yang tersebar di seluruh Indonesia. Konsep pembiayaan dana talangan umrah di Amitra Syariah ditawarkan mulai dari 10 juta hingga 38 juta dengan uang muka sebesar 25% menyesuaikan dengan pembiayaan yang dipilih. Untuk talangan dibawah 25 juta tidak dikenakan jaminan, sedangkan talangan diatas 25 juta dikenakan jaminan. Jaminan ini berupa BPKB atau sertifikat, dan barang lain yang bisa dijadikan sebagai jaminan. Untuk pelunasannya, jemaah dapat menyicil setelah kembali dari ibadah umrah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, yakni mulai dari 12, 18, 24, dan 26 bulan. Besar biaya administrasi yakni Rp. 850.000,00. Usia peminjam atau jemaah yang dapat menggunakan dana talangan umrah ini minimal 21 tahun belum menikah dan 17 tahun bagi yang sudah menikah, sedangkan usia maksimalnya adalah 60 tahun. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti jemaah atau peminjam meninggal dunia, sedangkan belum melunasi dana talangannya, maka kewajiban pelunasan tersebut diberikan ke ahli waris. Sedangkan apabila ada peminjam yang kabur, maka pihak Amitra Syariah akan tetap mencari orang tersebut supaya melunasi pembiayaannya.¹⁰¹

Akad yang digunakan Amitra Syariah dalam pembiayaan dana talangan umrah adalah akad *ijarah* dengan mendapatkan *ujrah* yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah* bahwa akad *Ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* bersama *musta'jir* untuk mempertukarkan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa. Dari penelitian yang telah dilakukan, Amitra Syariah sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) memberikan sewa kepada *musta'jir*, dalam hal ini adalah peminjam atau jemaah. Hal yang disewakan Amitra Syariah berupa biaya keberangkatan, seperti akomodasi hotel, transportasi dan lain sebagainya,

¹⁰¹Damas Nugroho, Wawancara Penelitian di FIFGRROUP Amitra Syariah KC. Cilacap.

kemudian peminjam atau jemaah dapat membayar biaya sewa setelah pulang dari ibadah umrah.¹⁰² Dari penelitian yang telah dilakukan, fatwa tersebut dan prakteknya pada Amitra Syariah sudah sesuai.

Kemudian Fatwa DSN-MUI Nomor 044/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa, bahwa pembiayaan multijasa hukumnya boleh dengan menggunakan akad *ijārah* atau *kafalah*. Apabila menggunakan dua akad tersebut maka harus mengikuti ketentuan atau konsep yang ada didalamnya. Dari penelitian yang telah dilakukan, Amitra Syariah hanya menggunakan akad *ijārah* saja, tidak menggunakan akad *kafalah*. Jadi, akad dana talangan umrah apabila dikaitkan dengan fatwa ini, maka masih kurang sesuai.

Selain kedua fatwa yang telah disebutkan, Amitra Syariah menggunakan akad *ijārah* juga mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 009/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*, bahwa akad *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan *transfer* kepemilikan barang itu sendiri.¹⁰³ Dari penelitian yang telah dilakukan, *ijārah* didalam Amitra Syariah merupakan pemindahan hak guna manfaat suatu jasa atau barang dari Amitra Syariah kepada peminjam atau jemaah, dalam hal ini seperti biaya perjalanan, akomodasi hotel, transportasi, dan lain sebagainya, kemudian pihak peminjam atau jemaah membayar biaya sewa setelah pulang dari ibadah umrah.¹⁰⁴ Dari penelitian yang telah dilakukan, fatwa tersebut sudah sesuai dengan praktek yang ada di Amitra Syariah.

Amitra Syariah juga menerapkan sanksi atau denda terhadap peminjam atau jemaah yang melanggar aturan pembiayaan yakni dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 017/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas

¹⁰²Damas Nugroho, Wawancara Penelitian dengan di FIFGROUP Amitra Syariah KC. Cilacap.

¹⁰³DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI Nomor 009/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*.

¹⁰⁴Damas Nugroho, Wawancara Penelitian di FIFGROUP Amitra Syariah KC. Cilacap.

Nasabah Mampu Yang Menundah-nunda Pembayaran, bahwa apabila ada nasabah yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dan tidak memiliki kemauan atau itikad baik untuk membayar utangnya, maka boleh dikenakan sanksi. Sanksi ini berupa *ta'zir* yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.¹⁰⁵ Dalam penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa di Amitra Syariah bagi peminjam atau jemaah yang tidak membayar cicilannya dapat dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.¹⁰⁶

Kemudian Fatwa DSN-MUI Nomor 043/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'wid*), bahwa ganti rugi atau *ta'wid* hanya boleh dikenakan atas pihak yang sengaja tidak melakukan kelalaian dalam akad dan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besar ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian secara nyata bukan kerugian yang dikira-kira.¹⁰⁷ Dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa dalam prakteknya selama tahun 2022 sampai sekarang di Amitra Syariah mengenai pembiayaan dana talangan umrah sangat jarang terjadi hal yang menyebabkan ganti rugi.¹⁰⁸ Jadi, menurut peneliti fatwa ini belum bisa diterapkan di Amitra Syariah mengenai pembiayaan talangan umrah, dikarenakan belum adanya kasus yang terjadi. Fatwa ini berperan sebagai payung hukum layanan pembiayaan Amitra Syariah.

Selain beberapa fatwa yang telah dijelaskan, dana talangan umrah di Amitra Syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 Tentang Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Utang dan Pembiayaan. Fatwa ini hadir karena munculnya pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum daftar haji menggunakan utang dan pembiayaan. Fatwa ini

¹⁰⁵DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI Nomor 017/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menundah-nunda Pembayaran.

¹⁰⁶Damas Nugroho, Wawancara Penelitian di FIFGROUP Amitra Syariah KC. Cilacap.

¹⁰⁷DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI Nomor 043/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

¹⁰⁸Damas Nugroho, Wawancara Penelitian di FIFGROUP Amitra Syariah KC. Cilacap.

muncul untuk merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut. Ketentuan hukum dalam fatwa tersebut adalah bahwa pembayaran setoran awal haji dengan uang hasil utang hukumnya boleh, dengan alasan menggunakan akad *syarī'ah*, bukan utang yang mengandung riba, tidak dilakukan melalui Lembaga Keuangan Konvensional, dan orang yang berutang memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup.¹⁰⁹ Dalam hal ini, Amitra Syariah mengiaskan bahwa umrah menggunakan dana talangan diperbolehkan sesuai dengan fatwa yang telah dijelaskan.¹¹⁰

Pembiayaan dana talangan umrah juga dilindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga aman bagi peminjam untuk dapat mengambil pembiayaan tersebut. Dana talangan umrah pada Amitra Syariah mengacu pada POJK Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa Perusahaan Syariah adalah perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah yang melakukan pembiayaan barang atau jasa yang dilakukan berdasarkan prinsip *syarī'ah*. Prinsip *syarī'ah* yang dimaksud adalah berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.¹¹¹ Dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa Amitra Syariah termasuk kedalam Perusahaan Pembiayaan Syariah dimana didalamnya terdapat layanan pembiayaan yang berdasarkan prinsip *syarī'ah* seperti layanan pembiayaan dana talangan umrah yang akadnya merupakan akad *ijarah* dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia.¹¹²

Kemudian Amitra Syariah juga dilindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan

¹⁰⁹DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI Nomor 044/MUNAS X/MUI/VI Tahun 2020 Tentang Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Utang dan Pembiayaan.

¹¹⁰Damas Nugroho, Wawancara Penelitian di FIFGROUP Amitra Syariah KC. Cilacap.

¹¹¹Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah.

¹¹²Damas Nugroho, Wawancara Penelitian di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Usaha Perusahaan Pembiayaan, bahwa perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang atau jasa. Didalamnya terdapat beberapa pembiayaan, seperti pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, *finance lease*, dan masih banyak lagi.¹¹³ Didalam penelitian ini, dana talangan umrah pada Amitra Syariah termasuk kedalam *finance lease* yakni sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan disini adalah penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan selama jangka waktu tertentu. Amitra sebagai perusahaan pembiayaan memberikan sewanya kepada pihak peminjam atau jemaah dalam hal biaya pemberangkatan umrah.¹¹⁴

Alur atau proses pembiayaan umrah melalui dana talangan pada Amitra Syariah memiliki beberapa syarat yang harus dilengkapi, antara lain:

- a. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. *Fotocopy* Kartu Keluarga (KK).
- c. Slip gaji.
- d. Buku tabungan.

Setelah persyaratan terpenuhi, maka jemaah dapat melaksanakan proses pembiayaan seperti dibawah ini:

- a. Pemohon pembiayaan atau jemaah mengajukan permohonan pembiayaan dana talangan umrah kepada Amitra Syariah.
- b. Amitra Syariah memverifikasi dan menyetujui pembiayaan berupa dana talangan umrah.
- c. Amitra Syariah membeli objek jasa atau manfaat kepada biro perjalanan umrah.
- d. Biro perjalanan umrah menyerahkan paket dana talangan kepada peminjam atau jemaah.

¹¹³Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

¹¹⁴Damas Nugroho, Wawancara Penelitian di FIFGROUP Amitra Syariah KC. Cilacap.

- e. Peminjam atau jemaah berangkat umrah menggunakan dana talangan umrah sesuai paket dan besar pembiayaan yang dipilih.
- f. Pelunasan pembiayaan dana talangan umrah oleh peminjam atau jemaah hingga lunas kepada Amitra Syariah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.¹¹⁵

Dana talangan umrah yang ada di Amitra Syariah menggunakan akad *ijārah* yang mengacu pada beberapa fatwa yang telah dijelaskan. Selain itu, dana talangan umrah di Amitra Syariah juga telah dilindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga aman bagi peminjam atau jemaah untuk menggunakan layanan pembiayaan tersebut. Adanya dana talangan ini memudahkan jemaah untuk berangkat umrah terlebih dahulu. Sebelum mendapatkan dana tersebut, jemaah harus memenuhi persyaratan dan melewati alur pembiayaan sampai dengan pemberangkatan. Setelah pulang dari ibadah umrah, jemaah berkewajiban melunasi pembiayaan tersebut sesuai kesepakatan di awal.

B. Penerapan Hukum Pemberian Dana Talangan Umrah Perspektif *Maṣlahah*

Hukum Islam pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam menjaga aspek-aspek seperti jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta. Menurut Imam Al-Ghazali, tindakan yang mendukung pemeliharaan terhadap kelima aspek utama kehidupan manusia diatas dianggap sebagai maslahat, sementara tindakan yang dapat merusak kelima aspek utama dianggap sebagai kerusakan.¹¹⁶

Sebagian besar ketentuan dalam hukum Islam mengatur segala tindakan dan perkataan manusia agar sejalan dengan prinsip-prinsip *syarī'at* Islam. Beberapa hukum dapat dimengerti maknanya tanpa penjelasan yang mendalam,

¹¹⁵ Damas Nugroho, Wawancara penelitian di FIFGROUP Amitra Syariah KC. Cilacap.

¹¹⁶ Muhammad Muhlis Qamal, "Tinjauan Konsep Maslahah Mursalah Terhadap Vaksinasi Covid-19 di Masa Pandemi dalam Fatwa MUI", Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), hlm. 59.

tetapi ada juga hukum yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam untuk menemukan maknanya.¹¹⁷

Adanya perkembangan zaman berdampak munculnya persoalan-persoalan yang langka pada zaman nabi. Sebagai Muslim tentunya dalam menghadapi persoalan harus dikaitkan dengan hukum Islam, boleh atau tidak melakukan perkara tersebut. Salah satu persoalan yang ada saat ini adalah munculnya dana talangan umrah. Dana ini ada karena panjangnya antrean untuk melaksanakan ibadah haji dan kurangnya biaya untuk dapat melaksanakan ibadah tersebut, sedangkan hati dan keinginan seseorang sangat tinggi untuk bisa pergi ke tanah suci. Pada FIFGROUP Amitra Syariah terdapat pembiayaan umrah melalui dana talangan. Jadi bagi masyarakat yang ingin pergi ke tanah suci Makkah tanpa harus menunggu waktu yang lama dan uang yang cukup, mereka lebih memilih untuk menggunakan dana ini dengan syarat dan ketentuan.

Selaras dengan tujuan ditetapkannnya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia,¹¹⁸ sebagaimana tertulis didalam QS. Al-Anbiya' [21]: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya [21]: 107)¹¹⁹

Ayat Al-Quran diatas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT membawa ajaran Islam tidak lain sebagai rahmat bagi alam semesta. Maksud dari rahmat adalah kasih sayang Allah kepada makhluk-Nya.

¹¹⁷ Muhammad Muhlis Qamal, “Tinjauan Konsep Masalah Mursalah Terhadap Vaksinasi Covid-19 di Masa Pandemi dalam Fatwa MUI”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), hlm. 59.

¹¹⁸ Anisa Solekha, “Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 66.

¹¹⁹ Kementerian Agama RI Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMQ) *Quran Kemenag*, Al-Quran QS. Al-Anbiya' [21]: 107.

Hukum Islam memiliki prinsip *raf'ul ḥaraj* yakni mengangkat kesulitan dengan memberikan kemudahan-kemudahan. Amitra Syariah sebagai lembaga keuangan yang memberikan layanan pembiayaan berupa dana talangan umrah dianggap telah menyalurkan kemanfaatan kepada pihak yang membutuhkan. Tentunya hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum Islam yang telah dijelaskan. Seseorang yang dirinya sangat ingin mengunjungi kota Makkah untuk melaksanakan suatu ibadah, namun terkendala karena tidak adanya uang, mereka akan merasa sangat terbantu dengan adanya dana talangan ini dan tidak perlu bersusah-payah untuk mencari dana sebelum berangkat ke Makkah. Dari Amitra Syariah, pemberian pembiayaan ini memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan lembaga, karena melibatkan beragam produk dan layanan yang disediakan. Selain itu, pihak Amitra Syariah juga memperoleh keuntungan karena adanya *ujrah* atau *fee* atas adanya akad *ijārah*.

Dari peristiwa diatas, pemberian dana talangan umrah yang dilakukan oleh Amitra Syariah sudah sesuai dengan tujuan *maṣlahah*. Menurut Asy-Syathibi, yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah segala sesuatu yang terdapat manfaat di dalamnya baik dengan cara mendatangkan, menolak ataupun menjaga. Jalan menuju kemanfaatan hukumnya juga bermanfaat dengan syarat tidak membahayakan.¹²⁰ Maka dari itu Asy-Syathibi berpendapat bahwa *syarī'at* memiliki tujuan untuk memberi kemaslahatan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat. *Syarī'at* yang ada semuanya mengandung kemaslahatan untuk manusia, Meskipun terkadang terlihat memberikan kesulitan.¹²¹ Seperti contoh, Amitra Syariah memberikan dana talangan umrah kepada jemaah yang ingin berangkat ke tanah suci, di akhir mereka tetap harus membayar dana tersebut sepulangnya dari ibadah umrah. Terlihat hal tersebut menyulitkan jemaah karena harus membayar cicilan, tetapi sebenarnya telah membantu

¹²⁰ Rifaki Asy'ari, "Maslahah dalam Maqashid Syariah", *Jurnal Ilmu Al-Quran, Tafsir, dan Pemikiran Islam*, Vol. 3 No. 1 (April 2022), hlm. 7.

¹²¹ Rifaki Asy'ari, "Maslahah dalam Maqashid Syariah", *Jurnal Ilmu Al-Quran, Tafsir, dan Pemikiran Islam*, Vol. 3 No. 1 (April 2022), hlm. 4.

jemaah karena dapat melaksanakan ibadah umrah, yang mungkin tidak akan bisa dilakukan tanpa adanya dana talangan tersebut.

Maṣlaḥah adalah suatu metode yang digunakan oleh ulama ushul fiqih untuk menetapkan suatu hukum yang belum jelas ketentuannya didalam *naṣ* Al-Quran dan Hadist. Bagi ulama ushul fiqih memerlukan *ijtihad* untuk mengetahui hukumnya. Begitu pula, peneliti memerlukan pengetahuan dan analisis mendalam untuk mengetahui hukumnya. *Maṣlaḥah* pada intinya memiliki arti memberi kemanfaatan dan menghindarkan dari kerusakan.

1. Hukum Pemberian Dana Talangan Umrah oleh Amitra Syariah di Analisis Menggunakan Beberapa Pembagian *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah dilihat dari segi pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat dibagi menjadi tiga, yakni:

a. *Maṣlaḥah Ḍaruriyah*

Maṣlaḥah Ḍaruriyah adalah kemaslahatan yang harus tercapai dalam kehidupan manusia demi kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Apabila *maṣlaḥah* ini tidak tercapai maka akan menimbulkan kehancuran atau kerusakan.¹²²

Bedasarkan hasil penelitian bahwa penerapan hukum pemberian dana talangan umrah yang diberikan oleh Amitra Syariah dapat memberikan kemanfaatan kepada peminjam. Ini disebabkan oleh bantuan yang diberikan kepada seseorang yang bermaksud pergi ke Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah, namun belum memiliki dana yang cukup untuk melakukan perjalanan tersebut. Hal ini dapat masuk ke *maṣlaḥah Ḍaruriyah* apabila seorang peminjam tidak dapat melaksanakan umrah karena tidak adanya dana, akan berakibat timbulnya kerusakan dan bahaya. Contohnya, seorang peminjam memiliki *nazar* untuk umrah dalam waktu dekat, tetapi ia belum

¹²² Anisa Solekha, "Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo", Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm.67-68.

memiliki uang yang cukup, sedangkan *nazar* hukumnya adalah wajib. Maka mau tidak mau orang yang *bernazar* tadi harus memenuhi kewajibannya berangkat ke tanah suci dengan alternatif menggunakan dana talangan umrah. Selain itu, sebagian ulama yakni mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa umrah hukumnya wajib, apabila tidak melakukan ibadah umrah maka akan mendapatkan dosa. Maka dari itu, penerapan hukum pemberian dana talangan umrah sesuai apabila dikaitkan dengan *maṣlahah* ini.

b. *Maṣlahah Hajjiyah*

Maṣlahah hajjiyah adalah kemaslahatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau *maṣlahah daruriyah*. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi tidak akan sampai menimbulkan kerusakan tetapi akan menimbulkan kesulitan didalam kehidupan. Dengan kata lain kemaslahatan ini ada untuk memudahkan.¹²³

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan hukum pemberian dana talangan umrah yang diberikan oleh Amitra Syariah dapat memberikan kemanfaatan. Apabila di analisis berdasarkan *maṣlahah hajjiyah*, penerapan hukum pemberian dana talangan umrah memberikan manfaat karena telah membantu seorang peminjam. Alasan seseorang menggunakan dana talangan umrah karena ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa umrah hukumnya sunnah, maka tindakan yang diambil oleh seorang peminjam tadi sudah benar, karena ia ingin menyempurnakan penghambaan dan mengindahkan sunnah nabi walaupun umrah menggunakan dana talangan.

c. *Maṣlahah Tahsiniyah*

Maṣlahah tahsiniyah adalah kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap yang melengkapi kemaslahatan sebelumnya. *Maṣlahah* ini

¹²³ Anisa Solekha, "Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo", Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 69.

adalah segala tindakan dan perbuatan yang mendatangkan keindahan, kesantunan, dan kemuliaan bagi kehidupan manusia.¹²⁴

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan hukum pemberian dana talangan umrah yang diberikan oleh Amitra Syariah dapat memberikan kemanfaatan. Apabila di analisis berdasarkan *maṣlahah tahsiniah*, penerapan hukum pemberian dana talangan ini berdampak positif bagi jemaah karena dapat melaksanakan ibadah di tanah suci Makkah, mereka akan sangat senang dan bahagia, betapa beruntungnya mereka dapat melihat Ka'bah.

Kemudian dilihat dari segi penolakan dan penerimaan *syarī'at*, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga, yakni:

a. *Maṣlahah Mu'tabarah*

Maṣlahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang diakui oleh *syara'* dan telah dijelaskan didalam *naṣ* Al-Quran ataupun Hadist. Misalnya untuk melindungi manusia, Allah SWT *mensyari'atkan* adanya *qīṣaṣ*.¹²⁵

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa pemberian dana talangan umrah hukumnya tidak terdapat didalam *naṣ* Al-Quran maupun Hadist. Jadi, perlu kajian mendalam untuk mengetahui hukumnya dan tidak termasuk kedalam *maṣlahah* ini.

b. *Maṣlahah Mulgah*

Maṣlahah mulgah adalah kemaslahatan yang tidak diakui oleh *syara'* dan hanya mengacu pada akal manusia. Dinamakan *mulgah* karena terabaikan atau bertentangan dengan *naṣ*. Contohnya zaman sekarang ini pembagian waris tidak lagi sesuai dengan hukum *syara'*, misalnya pembagian waris tidak lagi 1:2 tetapi boleh 1:1.¹²⁶

¹²⁴ Anisa Solekha, "Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo", Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 70.

¹²⁵ Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jember: Pena Salsabila, 2020), hlm. 258.

¹²⁶ Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jember: Pena Salsabila, 2020), hlm. 258.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, bahwa pemberian dana talangan umrah yang diberikan oleh Amitra Syariah pada mulanya memang berasal dari akal pikiran manusia, tetapi bisa saja hal tersebut diakui oleh *syara'* dan tidak bertentangan dengan *naş* yang ada. Penerapan hukum pemberian dana talangan umrah juga mengandung manfaat dan boleh diambil karena menggunakan akad *ijārah*. Oleh sebab itu, dana talangan umrah kurang sesuai apabila dikaitkan dengan *maşlahah* ini.

c. *Maşlahah Mursalah*

Maşlahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak diakui oleh *syara'* dan tidak juga ditolak oleh *syara'*. Contohnya adalah kodifikasi Al-Quran, adanya mata uang, dan lain sebagainya.¹²⁷

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penerapan hukum pemberian dana talangan umrah tidak dijelaskan hukumnya didalam *naş* baik itu Al-Quran maupun Hadist, dalam artian tidak diakui dan juga tidak ditolak oleh *syari'ah* karena tidak ada dalil khusus yang membahasnya. Namun, dengan adanya dana talangan umrah yang diberikan Amitra Syariah kepada jemaah dapat mendatangkan kemanfaatan dan hal baik, maka hukumnya boleh apabila dilihat dari konsep *maşlahah mursalah*.

Kemudian dilihat dari segi kemanfaatan, *maşlahah* dibedakan menjadi dua, yakni:

a. *Maşlahah 'Ammah*

Maşlahah 'ammah adalah kemaslahatan yang bersifat umum dan menyangkut kepentingan orang banyak. Contohnya ulama pada zaman dahulu sepakat memperbolehkan membunuh orang penyebar *bid'ah* yang dapat merusak umat.

¹²⁷ Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jember: Pena Salsabila, 2020), hlm. 259.

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti berpendapat bahwa pemberian dana talangan umrah yang diberikan oleh Amitra Syariah tidak memengaruhi dan tidak sesuai *maṣlaḥah ‘ammah*.

b. *Maṣlaḥah Khaṣṣah*

Selain kemaslahatan umum, terdapat juga kemaslahatan khusus yang disebut dengan *maṣlaḥah khaṣṣah*. Kemaslahatan ini menyangkut kepentingan pribadi. Misalnya pemutusan hubungan perkawinan karena seseorang yang dinyatakan hilang.

Dari hasil penelitian, pemberian dana talangan umrah yang dilakukan oleh Amitra Syariah tidak memengaruhi *maṣlaḥah khaṣṣah*, sama halnya dengan *maṣlaḥah ‘ammah*.

2. Hukum Pemberian dana talangan umrah oleh Amitra Syariah di Analisis Menggunakan *Maqāṣid Syarīah* Imam Al-Ghazali

Menurut Imam Al-Ghazali, *maṣlaḥah* berhubungan erat dengan *maqāṣid syarīah*. Beliau mengartikan *maṣlaḥah* sebagai sesuatu yang mampu memberikan manfaat dan menghindarkan dari kerusakan dengan tujuan menjaga lima unsur pokok yakni *maqāṣid syarīah*.¹²⁸ Lima unsur pokok tersebut ialah:

a. *Ḥifzu ad-Dīn*

Ḥifzu ad-dīn artinya memelihara agama. Agar agama tetap terjaga, manusia diwajibkan untuk beribadah kepada Allah SWT, mematuhi perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya. Selain itu, untuk memelihara agama ini, *syarī’at* mewajibkan dakwah, kewajiban berjihad, mendorong yang baik, dan mencegah yang buruk.¹²⁹

¹²⁸ Tri Retno Wulandari, “Tinjauan Masalah Terhadap Larangan Pengalihfungsian Trotoar dan Sungai yang Aktif Sebagai Tempat Pembuangan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Studi Kasus di Trotoar Jalan Soekarno Hatta dan Depan RS Harjono)”, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), hlm. 24.

¹²⁹ Anisa Solekha, “Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 72.

Berdasarkan hasil penelitian, hukum pemberian dana talangan umrah yang diberikan oleh Amitra Syariah tidak melanggar ketentuan dan larangan Allah SWT.

b. *Hifzu an-Nafs*

Hifzu an-nafs artinya menjaga jiwa. Maksudnya untuk menjaga jiwa yang telah diberikan Allah SWT, manusia harus makan, minum, berpakaian, dan menghindari segala hal yang menyebabkan penyakit. Selain itu, manusia juga diharapkan berusaha melakukan hal yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia sendiri.¹³⁰

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa pemberian dana talangan umrah yang diberikan Amitra Syariah kepada jemaah telah sesuai dan tidak merusak prinsip *hifzu an-nafs*. Namun, apabila dibayangkan jika tidak ada dana talangan umrah, bisa saja orang yang sangat ingin melaksanakan ibadah ke tanah suci sedangkan ia tidak memiliki biaya, bisa saja mengakibatkan seseorang tersebut frustrasi dan akhirnya ia mengakhiri hidupnya. Tentunya hal tersebut merusak prinsip *hifzu an-nafs*. Maka dari itu, perlu adanya dana talangan umrah agar tidak merusak prinsip *hifzu an-Nafs*.

c. *Hifzu al-‘Aql*

Hifzu al-‘aql artinya menjaga akal. Akal merupakan amanah terbesar yang diberikan Alla SWT kepada manusia, sehingga manusia memiliki kewajiban untuk merawatnya dengan tidak mengonsumsi hal-hal yang dapat merusaknya, seperti narkoba dan minuman keras.¹³¹

Sama halnya dengan *hifzu an-nafs*, apabila tidak ada dana talangan seseorang dapat mengakhiri hidupnya, maka berlaku juga dengan *hifzu*

¹³⁰ Anisa Solekha, “Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”, Skrispi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 73.

¹³¹ Anisa Solekha, “Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”, Skrispi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 73.

al-‘aql, apabila tidak ada dana talangan di khawatirkan seseorang bisa menjadi gila karena keinginannya untuk umrah tidak tercapai. Maka dari itu, perlu adanya dana talangan agar tidak merusak akal manusia.

d. *Hifzu an-Nasl*

Hifzu an-nasl artinya menjaga keturunan atau kehormatan. Dalam memelihara unsur ini, agama menekankan dengan melarang perbuatan zina, yang apabila melelukannya dapat dikenakan sanksi. Didalam agama disyariatkan untuk menikah guna memperbanyak keturunan. Agama juga menekankan agar menjauhi segala hal yang mengarah pada perbuatan zina. Dan diharamkan menuduh wanita baik dengan tuduhan zina.¹³²

Dari hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa adanya pemberian dana talangan umrah yang dilakukan oleh Amitra Syariah tidak melanggar ketentuan dalam unsur ini, jadi boleh untuk dilakukan.

e. *Hifzu al-Māl*

Hifzu al-māl artinya menjaga harta. Agama Islam menegaskan bahwa untuk menghasilkan dan memperoleh kekayaan, diperintahkan untuk berusaha mencari rezeki dan diizinkan untuk melakukan berbagai transaksi, pertukaran, perdagangan, dan kerja sama dalam upaya tersebut. Sementara itu, untuk menjaga kekayaan, agama Islam melarang pencurian, memberikan hukuman bagi laki-laki dan wanita yang mencuri, melarang penipuan dan pengkhianatan, serta merusak harta milik orang lain. Agama ini juga mencegah perilaku bodoh dan kelalaian yang dapat menimbulkan bahaya.¹³³

¹³² Anisa Solekha, “Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 74.

¹³³Yunarto Hidayat, “Kedudukan Eks Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tinjau dari PKPU 14 Tahun 2018 dan Maqashid Syariah”, Skripsi (Banten: UIN Sutan Maulana Hasanuddin, 2020), hlm. 70.

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti berpendapat bahwa penerapan hukum pemberian dana talangan umrah yang diberikan oleh Amitra Syariah tidak melanggar prinsip *ḥifẓu al-māl*.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti berpendapat bahwa penerapan hukum pemberian dana talangan umrah yang diberikan oleh Amitra Syariah boleh dilakukan, dilihat dari konsep *maṣlaḥah*. Hal ini dikarenakan dengan adanya dana talangan ini sangat membantu dan memberi manfaat kepada jemaah yang meminjam, karena mereka dapat melaksanakan ibadah umrah tanpa harus memiliki uang yang cukup, yang bisa saja jika tidak adanya dana ini seseorang tidak akan bisa melaksanakan ibadah umrah. Kemudian peneliti menganalisis menggunakan beberapa pembagian *maṣlaḥah*, pemberian dana talangan umrah dapat masuk ke *maṣlaḥah ḍaruriyat*, *maṣlaḥah hajjiyat*, *maṣlaḥah tahsiniyat* dan *maṣlaḥah mursalah*. Namun lebih tepatnya pemberian dana talangan umrah lebih sesuai masuk ke *maṣlaḥah mursalah*. Selain itu, peneliti telah melakukan analisis bahwa pemberian dana talangan umrah yang diberikan oleh Amitra Syariah tidak bertentangan dengan lima prinsip pokok, yakni: *ḥifẓu ad-dīn*, *ḥifẓu an-naṣl*, *ḥifẓu an-nafs*, *ḥifẓu al-‘aql*, dan *ḥifẓu al-māl*. Menggunakan dana talangan umrah juga diperbolehkan menurut pendapat beberapa ulama, yakni Imam Syafi’i, Imam Hambali, dan beberapa ulama kontemporer lainnya. Selain pendapat ulama, organisasi seperti MUI, NU dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memperbolehkan umrah menggunakan dana talangan.